



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 143/UN40/PK.01.03/2025
TENTANG
PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER*
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban, kepastian bagi mahasiswa peserta *outbound student mobility program sea-teacher*, perlu menetapkan mahasiswa peserta program dimaksud dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional Nomor T-31/UN40.F9/KM.02.02/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Peserta Outbound Student Mobility Program SEA-Teacher Semester Genap TA 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta *Outbound Student Mobility Program Sea-Teacher* pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER* PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Peserta *Outbound Student Mobility Program Sea-Teacher* pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mengikuti kegiatan *SEA-Teacher* dengan melakukan praktek mengajar di sekolah yang dikelola perguruan tinggi mitra di luar negeri selama 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Nilai yang diperoleh dari Program *SEA-Teacher* dapat dikonversi ke dalam Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K).
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 143/UN40/PK.01.03/2025
TENTANG
PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER* PADA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR PESERTA *OUTBOUND STUDENT MOBILITY PROGRAM SEA-TEACHER*
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Fakultas	Universitas Mitra	Tanggal Kegiatan
1	2310599	Nabil Hafizd Khairi	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FPIPS	University of Tsukuba, Jepang	2 – 28 Februari 2026
2	2309055	Zaki Syamsul Ghifari	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS		
3	2304130	Rachma Aulia Pratiwi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	Khon Kaen University, Thailand	2 – 28 Februari 2026
4	2300260	Octaviani Suryaputri	S1 Pendidikan Kimia	FPMIPA		
5	2304300	Siska Amelia Rahmat	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FPMIPA	Central Luzon State University (CLSU), Filipina	2 – 28 Februari 2026
6	2203699	Muhammad Fathan Nabil	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK		

REKTOR,



DIDI SUKYADI